



PEMERINTAH ACEH

# LAKIP 2018

**D**INAS PENDIDIKAN  
AYAH ACEH

Jl. Twk. Hasyim Banta Muda No. 4 Telp. (0651) 24757 Fax. (0651) 28247

Website : [dpd.acehprov.go.id](http://dpd.acehprov.go.id)

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadhirat Allah subhanahu wata'ala, sehingga laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pendidikan Dayah Aceh Tahun 2018 dapat diselesaikan.

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pendidikan Dayah Aceh Tahun 2018 merupakan salah satu wujud pertanggungjawaban terhadap akuntabilitas dan pencapaian kinerja dalam pengelolaan sumber daya yang dimiliki melalui penetapan, pengukuran dan analisis setiap indikator kinerja pada setiap sasaran strategis.

Laporan Kinerja ini merupakan bagian integral dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sistem AKIP) yang harus disusun setiap akhir tahun anggaran dengan berpedoman kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Program dan Kegiatan dilaksanakan berdasarkan Visi dan Misi Pemerintah. Pencapaian Kinerja dianalisis melalui pendekatan pencapaian indikator kinerja sasaran mengacu pada Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pendidikan Dayah Aceh Tahun 2018.

Semoga laporan ini bermanfaat, baik sebagai informasi, referensi dan bahan evaluasi kinerja dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi dalam pengelolaan sumber daya yang efektif, efisien dan akuntabel. sebagai evaluasi kinerja dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta berguna bagi semua pihak terkait.

Banda Aceh, Januari 2019

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAYAH

**(Usamah, S.Ag.,MM)**

Pembina Tk. I

NIP. 19710516 199703 1 003

## IKHTISAR EKSEKUTIF

Visi dan Misi Dinas Pendidikan Dayah Aceh merupakan jabaran dari visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih, yang merupakan arah atau sasaran yang ingin dicapai Dinas Pendidikan Dayah Aceh, yang tertuang dalam Rencana Strategis Instansi Tahun 2017-2022 adalah **“Terwujudnya Aceh Yang Damai dan Sejahtera Melalui Pemerintahan Yang Bersih, Adil dan Melayani”**

Untuk mewujudkan visi tersebut ditempuh melalui misi yaitu Memperkuat Pelaksanaan Syariat Islam beserta nilai-nilai keislaman dan budaya keacehan dalam kehidupan masyarakat dengan iktikad Ahlussunnah Waljamaah yang bersumber hukum Mazhab SYafi’iyah dengan tetap menghormati mazhab yang lain.

Laporan Kinerja Instansi Dinas Pendidikan Dayah Aceh ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Pendidikan Dayah Aceh dengan Gubernur Aceh yang memuat rencana, capaian dan realisasi indikator kinerja dari sasaran strategis. Sasaran dan indikator kinerja yang dipilih termuat dalam indikator kinerja utama instansi sebagaimana terdapat pada Rencana Strategis Dinas Pendidikan Dayah Aceh Tahun 2017-2022, dimana indikator yang digunakan adalah indikator kinerja utama yang dianggap mampu mengukur pencapaian sasaran dimaksud. Untuk mencapai sasaran tersebut, ditempuh dengan melaksanakan strategi, kebijakan, program dan kegiatan seperti telah dirumuskan dalam rencana strategis.

Untuk merealisasikan tujuan strategis tersebut di atas, Dinas Pendidikan Dayah Aceh telah menetapkan dalam perjanjian kinerja tahun 2018. Secara rinci capaian kinerja masing-masing indikator tiap sasaran strategis sebagaimana tertera di bawah ini :

<b>Sasaran Strategis I</b>					
<b>Meningkatnya Sarana dan Prasarana Dayah</b>					
<b>No</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>% capaian</b>	<b>Kategori</b>
1.	Persentase Sarana dan Prasarana Dayah Fungsional	239 Dayah	202 Dayah	84,52 %	Baik
<b>Rata-Rata Tingkat Capaian</b>				<b>84,52 %</b>	<b>Baik</b>

<b>Sasaran Strategis II</b>					
<b>Meningkatnya Penelitian dan Pengembangan Dayah</b>					
<b>No</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>% capaian</b>	<b>Kategori</b>
1.	Persentase Dayah Yang Terakreditasi A+ dan A	140 Dayah	72 Dayah	<b>51,43 %</b>	Kurang
<b>Rata-Rata Tingkat Capaian</b>				<b>51,43 %</b>	<b>Kurang</b>

<b>Sasaran Strategis III</b>					
<b>Meningkatnya Mutu Tenaga Pendidik Dayah</b>					
<b>No</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>% capaian</b>	<b>Kategori</b>
1.	Persentase Jumlah Tenaga Pendidik/Teungku Dayah Tipe Yang Mendapatkan Insentif	7.410 Dayah	7.253 Dayah	97,89 %	Baik
<b>Rata-Rata Tingkat Capaian</b>				<b>97,89 %</b>	<b>Baik</b>

Berdasarkan 3 (tiga) sasaran strategis, dengan indikator kerjanya masing-masing telah mampu mencapai target adalah sebanyak 2 (dua) indikator kinerja, yaitu indikator kinerja “Persentase sarana dan prasarana dayah fungsional” dengan kategori Baik dan indikator kinerja “Persentase jumlah Tenaga Pendidik/Teungku Dayah Tipe yang mendapatkan insentif” dengan kategori Baik.

Terhadap indikator kinerja “Persentase Dayah yang terakreditasi A+ dan A” masih mengalami kendala dengan mendapatkan kategori Kurang. Oleh karena itu Dinas Pendidikan Dayah Aceh perlu melakukan langkah-langkah strategis guna mendukung pencapaian target kinerja pada semua sasaran strategis.

## D A F T A R I S I

	Halaman
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>i</b>
<b>IKHTISAR EKSEKUTIF .....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR GRAFIK .....</b>	<b>vii</b>
<b>BAB I : PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Struktur Organisasi .....	3
C. Tugas Pokok Dan Fungsi .....	6
1. Tugas Pokok .....	6
2. Fungsi .....	6
3. Sumber Daya Aparatur .....	7
4. Sistematika Penyajian .....	10
<b>BAB II : PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA .....</b>	<b>11</b>
A. PERENCANAAN .....	11
1. Tugas Pokok .....	12
2. Fungsi .....	12
3. Tujuan.....	13
4. Sasaran .....	13
5. Strategi dan Arah Kebijakan .....	14
6. Indikator Kinerja Utama .....	15
B. PERJANJIAN KINERJA .....	16
<b>BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA .....</b>	<b>18</b>
A. CAPAIAN KINERJA .....	18
1. Metode Pengukuran Kinerja .....	18
2. Evaluasi dan Analisis Kinerja .....	19
B. REALISASI ANGGARAN .....	28
<b>BAB IV: PENUTUP .....</b>	<b>30</b>
A. Kesimpulan .....	30
B. Upaya perbaikan .....	30
LAMPIRAN 1 PENGUKURAN KINERJA	
LAMPIRAN 2 PERJANJIAN KINERJA	

**DAFTAR TABEL**

	Halaman
Tabel 1.1 Jumlah PNS Berdasarkan Jenis Kelamin dan Golongan Ruang.....	8
Tabel 1.2 Jumlah PNS Berdasarkan Tingkat Pendidikan .....	9
Tabel 2.1 Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2018 .....	16
Tabel 2.2 Perjanjian Kinerja Dinas Pembinaan Pendidikan Dayah Aceh Tahun 2018.....	17
Tabel 3.1 Skala Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran Strategis .....	19
Tabel 3.2 Indikator Kinerja, Target dan Realisasi Sasaran Strategis Pertama .....	20
Tabel 3.3 Perkembangan Jumlah Dayah yang Mendapatkan Bantuan Sarana dan Prasarana Fungsional Tahun 2013-2018 .....	21
Tabel 3.4 Indikator Kinerja, Target dan Realisasi Sasaran Strategis Kedua.....	22
Tabel 3.5 Perkembangan Sebaran Data Rekapitulasi Dayah Terakreditasi Tahun 2018 .....	23
Tabel 3.6 Perkembangan Jumlah Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Dayah dari Tahun 2013-2018 .....	26
Tabel 3.7 Indikator Kinerja, Target dan Realisasi Sasaran Strategis Ketiga .....	25
Tabel 3.8 Perkembangan Jumlah Tenaga Pendidik/Teungku dayah tipe yang mendapatkan insentif dari Tahun 2013-2018 .....	26
Tabel 3.9 Realisasi Anggaran Dinas Pendidikan Dayah Aceh Tahun Anggaran 2018 .....	28

**DAFTAR GRAFIK**

Halaman

Grafik 3.1.	Perkembangan Jumlah Sarana dan Prasarana Dayah Fungsional dari Tahun 2013-2018.....	21
Grafik 3.2.	Perkembangan Jumlah Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Dayah 2013-2018 .....	25
Grafik 3.3.	Perkembangan Jumlah Tenaga Pendidik/Teungku dayah tipe yang mendapatkan insentif Tahun 2013-2018 .....	27



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Dinas Pendidikan Dayah Aceh pada dibentuk melalui Qanun Nomor 5 tahun 2007 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah, Dan Lembaga Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam kemudian di ubah dengan Qanun Aceh Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2007 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah, Dan Lembaga Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, dengan nama Badan Pembinaan Pendidikan Dayah Aceh.

Kemudian pada tahun 2016 Qanun tersebut diganti dengan Qanun Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Aceh, dalam Qanun tersebut Pasal 3 ayat (5), huruf c berbunyi bahwa Dinas Pendidikan Dayah Aceh menyelenggarakan urusan Pemerintahan di Bidang Dayah. Selanjutnya tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan Dayah Aceh tertuang dalam Peraturan Gubernur Aceh Nomor 132 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Dayah Aceh.

Selain itu dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah Aceh, Pasal 2 ayat (3) menyebutkan bahwa, Dinas Pendidikan Dayah Aceh merupakan perangkat daerah yang melaksanakan keistimewaan dan kekhususan. Di Pasal 6 menjelaskan bahwa Dinas Pendidikan Dayah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, Kepala Dinas Pendidikan Dayah berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Aceh. Dinas Pendidikan Dayah terdiri atas Sekretariat dan paling banyak 3 (tiga) Bidang. Sekretariat terdiri atas paling banyak 4 (empat) Subbagian. Kemudian Masing-masing Bidang terdiri atas paling banyak 3 (tiga) Seksi. Selain itu dinas dapat

membentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu. UPT tersebut terdiri atas Subbagian tata usaha dan paling banyak 2 (dua) Seksi.

Beberapa Regulasi yang menjadi dasar Pembentukan Dinas Pendidikan Dayah Aceh adalah :

1. Undang - undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Provinsi Atjeh dan Perubahan Pembentukan Provinsi Sumatera Utara.
2. Undang – undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh.
3. Undang – undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Aturan Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
5. Peraturan pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah Aceh.
7. Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Aceh.
8. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 132 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Dayah Aceh.

Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sistem AKIP) merupakan salah satu upaya dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan berbasis kinerja. Berdasarkan hal tersebut, Pemerintah Aceh telah menerapkan sistem Akuntabilitas Kinerja yang fokus pada peningkatan kinerja Dinas Pendidikan Dayah Aceh dan juga untuk mempertanggungjawabkan kinerja dalam bentuk Laporan Kinerja.

Penyusunan Laporan Kinerja ( LK ) Dinas Pendidikan Dayah Aceh tahun 2017 merupakan salah satu dokumen pertanggung jawaban dengan menyajikan gambaran tentang berbagai capaian kinerja, baik capaian kinerja program/kegiatan maupun capaian kinerja sasaran sebagaimana yang diamanatkan dalam:

- a. Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- b. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Dengan Laporan Kinerja ini, diharapkan dapat :

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai.
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

## **B. Struktur Organisasi**

Sesuai dengan Qanun Nomor 13 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Aceh Dinas, dalam Bab II Pasal 3 ayat (5) huruf (c) menyebutkan bahwa susunan perangkat Aceh dikelompokkan berdasarkan pada Urusan Pemerintahan atau Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan dan Kekhususan Aceh yang meliputi urusan pemerintahan wajib lainnya yang bersifat keistimewaan dan kekhususan, serta menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pendidikan Dayah.

Secara hierarki Dinas Pendidikan Dayah Aceh dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. Kepala Dinas Pendidikan Dayah Aceh dibantu oleh seorang Sekretaris Dinas Pendidikan Dayah Aceh.

Struktur organisasi Dinas Pendidikan Dayah Aceh disusun secara sistematis yang efektif dari tugas dan efisien dari segi fungsi.


Secara hierarki Kepala Dinas Pendidikan Dayah Aceh membawahi 1 (satu) Sekretariat Dinas Pendidikan Dayah Aceh, 3 (tiga) Bidang dan 1 (satu) unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD). Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris, Bidang dipimpin oleh masing-masing Kepala Bidang, UPTD dipimpin oleh seorang Kepala UPTD.

Secara umum struktur organisasi Dinas Pendidikan Dayah Aceh sebagai berikut:

1. Susunan Organisasi Dinas Pendidikan Dayah, terdiri dari ;
  - a. Kepala Dinas
  - b. Sekretariat
  - c. Bidang Manajemen, Sarana dan Prasarana
  - d. Bidang Pemberdayaan Santri
  - e. Bidang Pembinaan Sumber Daya Manusia
  - f. UPTD dan
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional
2. Sekretariat
  - a. Sub Bagian Umum
  - b. Sub Bagian Kepegawaian dan Tata Laksana
  - c. Sub Bagian Penyusunan Program
  - d. Sub Bagian Keuangan
3. Bidang Manajemen, Sarana dan Prasarana
  - a. Seksi Manajemen
  - b. Seksi Sarana dan
  - c. Seksi Prasarana
4. Bidang Pemberdayaan Santri
  - a. Seksi Pembinaan Santri
  - b. Seksi Pembinaan Kurikulum
  - c. Seksi Bimbingan dan Pengasuhan
5. Bidang Pembinaan Sumber Daya Manusia
  - a. Seksi Pengkaderan
  - b. Seksi Kesejahteraan
  - c. Seksi Kerjasama Antar Lembaga

6. Unit Pelaksana Teknis Dinas

- a. Sub Bagian Tata Usaha
- b. Seksi Sarana dan Prasarana Pelatihan UPTD
- c. Seksi Kegiatan Keagamaan UPTD



- 1. ——— : Garis AtasanLangsung
- 2. - - - : Garis Pembinaan

## **C. Tugas Pokok dan Fungsi**

### **1. Tugas Pokok**

Berdasarkan Qanun Aceh Nomor 13 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Aceh, Dinas Pendidikan dayah Aceh menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dayah serta dalam Peraturan Gubernur Aceh Nomor 132 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Dayah Aceh dalam Pasal 5 menyebutkan Dinas Pendidikan Dayah Aceh mempunyai tugas melaksanakan tugas umum dan khusus Pemerintahan Aceh dan Pembangunan Bidang Pelaksanaan Pendidikan Dayah.

Selanjutnya dalam pasal 6 menyebutkan Dinas Pendidikan Dayah Aceh mempunyai tugas melaksanakan tugas umum pemerintahan di bidang pendidikan dayah terpadu dan salafiah, santri, sumber daya manusia, manajemen, sarana dan prasarana sesuai dengan Perundang-undangan.

### **2. Fungsi**

Dalam Peraturan Gubernur Nomor 132 Tahun 2016 dalam Pasal 7 Dinas Pendidikan Dayah Aceh mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan Urusan Ketatausahaan Dinas.
- b. Penyusunan Program Kerja Tahunan, Jangka Menengah Dan
- c. Jangka Panjang.
- d. Penyusunan Kebijakan Teknis Di Bidang Pendidikan Dayah.
- e. Pemberian Perizinan Dan Pelaksanaan Pelayanan Umum Di Bidang Pendidikan Dayah.
- f. Penyiapan Rancangan Qanun Dan Produk Hukum Di Bidang Penyelenggaraan Pendidikan Dayah.
- g. Pembinaan Teknis Pendidikan Dan Pengajaran.
- h. Pelaksanaan Fasilitasi Usaha Ekonomi Produktif bagi Santri dan Pimpinan Dayah.
- i. Pelaksanaan Fasilitasi Kesejahteraan Tenaga Pengajar.

- j. Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Santri Dayah.
- k. Pemantauan, Evaluasi Dan Pelaporan Penyelenggaraan Pendidikan Dayah.
- l. Pembinaan Kurikulum Pendidikan Dayah.
- m. Pelaksanaan Fasilitasi Kualitas Tenaga Pendidik.
- n. Pembinaan UPTD.
- o. Pelaksanaan Koordinasi dengan Instansi dan atau lembaga terkait lainnya di Bidang Pendidikan Dayah.

Selanjutnya Untuk Melaksanakan Fungsi Sebagaimana Disebut Diatas, Dinas Pendidikan Dayah Mempunyai Kewenangan:

- a. Mengembangkan Dan Mengatur Berbagai Jenis, Jalur Dan Jenjang Pendidikan Dayah Serta Menambah Materi Muatan Lokal.
- b. Mengembangkan Dan Mengatur Lembaga Pendidikan Dayah.
- c. Menetapkan Kebijakan Tentang Penerimaan Santri Dari Masyarakat Minoritas, Terbelakang Dan Atau Tidak Mampu.
- d. Menyediakan Bantuan Pengadaan Buku Pelajaran Pokok/Modul Pendidikan Dayah.
- e. Membantu Penyelenggaraan Pendidikan Dayah Yang Meliputi Pembinaan Kurikulum, Akreditasi Dan Fasilitasi Kesejahteraan Tenaga Pengajar Dayah.
- f. Menyenggarakan Pelatihan, Penataran Dan Kerjasama Dalam Rangka Peningkatan Kualitas Tenaga Pengajar.
- g. Melaksanakan Pendidikan Dan Pelatihan Di Bidang Pendidikan Dan Pengajaran Dayah.
- h. Melakukan Inventarisasi Aset Dan Keberadaan Lembaga Dayah.
- i. Mengalokasikan Sumber Daya Manusia Potensial Di Bidang Pendidikan Dayah.

### **3. Sumber Daya Aparatur**

Potensi Sumber Daya Aparatur merupakan kondisi riil yang harus dimiliki oleh suatu organisasi dalam kurun waktu tertentu. Kondisi tersebut menyangkut jumlah pegawai yang dimiliki untuk

kemudian dipetakan berdasarkan jenis kelamin, tingkat pendidikan, dan jenjang kepangkatan.

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, Dinas Pendidikan Dayah Aceh didukung seluruhnya oleh 54 (lima puluh empat) orang pegawai negeri sipil dan 62 (enam puluh dua) orang tenaga kontrak dan 12 (dua belas) orang tenaga Satpam.

Klasifikasi menurut jenis kelamin, golongan kepangkatan dan tingkat pendidikan Pegawai Negeri Sipil dapat dilihat pada tabel 1.1 berikut:

Tabel 1.1  
Jumlah PNS Berdasarkan  
Jenis Kelamin dan Golongan Ruang

No	Uraian	Jumlah	Jenis Kelamin		Golongan Ruang		
			L	P	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Kepala Dinas	1	1	-	-	-	1
2.	Sekretariat	20	10	11	2	16	2
3.	Bidang Manajemen, Sarana dan Prasarana	8	5	3	-	6	2
4.	Bidang Pemberdayaan Santri	9	5	4	-	5	4
5.	Bidang Pembinaan Sumber Daya Manusia	9	8	1	-	7	2
6.	UPTD	7	7	-	2	3	2
<b>Jumlah</b>		<b>54</b>	<b>35</b>	<b>19</b>	<b>4</b>	<b>37</b>	<b>13</b>

Sumber Data : Bagian Kepegawaian DPD Aceh, Desember 2018

Dari tabel 1.1 di atas, komposisi pegawai berdasarkan jenis kelamin, jumlah pegawai laki-laki lebih mendominasi dari jumlah pegawai perempuan yaitu laki-laki sebanyak 35 orang atau **64.81%**, dan pegawai perempuan sebanyak 19 orang atau **35.19%**. Jika dilihat berdasarkan Golongan, maka lebih didominasi pegawai negeri sipil golongan III yaitu sebanyak 37 orang atau **68,52 %**, kemudian



golongan IV sebanyak 13 orang atau **24.07%**, dan golongan II sebanyak 4 orang atau **7,41%**.

Sedangkan menurut tingkat pendidikan, jumlah PNS di lingkungan Dinas Pembinaan Pendidikan Dayah Aceh dapat dilihat pada table 1. 2 di bawah ini:

Tabel 1.2  
Jumlah PNS Berdasarkan  
Tingkat Pendidikan

No	Uraian	Jumlah	Tingkat Pendidikan				
			SLTA	D-3	S-1	S-2	S-3
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Kepala Dinas	1	-	-	-	1	-
2.	Sekretariat	20	3	1	14	2	-
3.	Bidang Manajemen, Sarana dan Prasarana	8	1	-	4	3	-
4.	Bidang Pemberdayaan Santri	9	-	-	4	5	-
5.	Bidang Pembinaan Sumber Daya Manusia	9	-	-	4	5	-
6.	UPTD	7	2	-	3	2	-
<b>Total</b>		<b>54</b>	<b>6</b>	<b>1</b>	<b>29</b>	<b>18</b>	<b>-</b>

Sumber Data : Bagian Kepegawaian DPD Aceh, Desember 2018

Berdasarkan tingkat pendidikan, pegawai strata 1 (S-1) lebih dominan yaitu sebanyak 29 orang atau **53.71%**, pegawai Negeri dengan jenjang pendidikan lulusan strata 2 (S-2) sebanyak 18 orang atau **33.33%**, pegawai jenjang pendidikan lulusan SLTA dan D3 sebanyak 7 orang atau **12.96%**. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kompetensi pegawai baik menurut golongan maupun tingkat pendidikan relatif sudah mencukupi guna mendukung kelancaran tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan Dayah Aceh.

#### **4. Sistematika Penyajian**

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pendidikan Dayah Aceh Tahun 2018 berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai berikut:

##### IKHTISAR EKSEKUTIF

##### BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Struktur Organisasi
- C. Tugas Pokok dan Fungsi
  - 1. Tugas Pokok
  - 2. Fungsi
  - 3. Sumber Daya Aparatur
  - 4. Sistematika Penyajian

##### BAB II PERENCANAAN

- A. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA
  - 1. Visi
  - 2. Misi
  - 3. Tujuan
  - 4. Sasaran
  - 5. Strategi dan Arah Kebijakan
  - 6. Indikator Kinerja Utama (IKU)
- B. PERJANJIAN KINERJA

##### BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

- A. CAPAIAN KINERJA
  - 1. Metode Pengukuran Kinerja
  - 2. Evaluasi dan Analisis Kinerja
- B. REALISASI ANGGARAN

##### BAB IV PENUTUP

- 1. KESIMPULAN
  - 2. UPAYA PERBAIKAN
- LAMPIRAN

## **BAB II**

### **PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA**

#### **A. Perencanaan**

Perencanaan Kinerja Dinas Pendidikan Dayah Aceh tahun 2018 merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari program dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis. Perencanaan kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Penyusunan rencana kinerja Dinas Pendidikan Dayah Aceh dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi Dinas Pendidikan Dayah Aceh untuk mencapainya dalam setiap tahunnya.

Dalam rencana kerja terdapat beberapa komponen yaitu: sasaran, program, kegiatan, indikator kegiatan. Dokumen rencana kinerja memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan; indikator kinerja sasaran, dan rencana capaiannya. Selain itu dicantumkan keterangan yang menjelaskan keterkaitan kegiatan dengan sasaran dan kebijakan dengan program.

Berdasarkan perencanaan strategis Dinas Pendidikan Dayah Aceh tahun 2017-2022, Dinas Pendidikan Dayah Aceh menyusun dan menetapkan Rencana Kerja yang merupakan acuan dalam menyusun RKA tahun 2018, selanjutnya melalui pembahasan dengan beberapa unsur terkait RKA ditetapkan menjadi DPA. Berdasarkan DPA tahun 2018 Dinas Pendidikan Dayah Aceh menetapkan Perjanjian Kinerja yang merupakan janji yang harus diwujudkan dalam waktu setahun anggaran, sehingga dapat meningkatkan mutu kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dalam memberikan pelayanan yang prima dan berkualitas.

Dalam rangka mengisi Otonomi Khusus Dinas Pendidikan Dayah Aceh, sesuai dengan Pergub Nomor 132 Tahun 2016 Tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas

Pendidikan Dayah Aceh, memuat tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan Dayah Aceh sebagai salah satu SKPA Pemerintah Aceh dapat dijabarkan sebagai berikut:

**1. Tugas Pokok :**

***”Melaksanakan Tugas Umum dan Khusus Pemerintahan Aceh dan Pembangunan Bidang Pelaksanaan Pendidikan Dayah”.***

**2. Fungsi :**

Terkait dengan tugas pokok tersebut, Dinas Pendidikan Dayah Aceh mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan urusan ketatausahaan Dinas;
- b. Penyusunan Program kerja Tahunan, Jangka Menengah dan Jangka Panjang;
- c. Penyusunan kebijakan teknis di Bidang Pendidikan Dayah;
- d. Pemberian rekomendasi perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum di Bidang Pendidikan Dayah;
- e. Penyiapan rancangan qanun dan produk hukum di Bidang Penyelenggaraan Pendidikan Dayah;
- f. Pembinaan teknis pendidikan dan pengajaran;
- g. Pelaksanaan fasilitasi usaha ekonomi produktif bagi santri dan pimpinan dayah;
- h. Pelaksanaan fasilitas kesejahteraan tenaga pengajar;
- i. Pelaksanaan peningkatan kualitas sumber daya santri dayah;
- j. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pendidikan dayah;
- k. Pembinaan kurikulum pendidikan dayah;
- l. Pelaksanaan fasilitasi kualitas tenaga pendidik;
- m. Pembinaan UPTD; dan
- n. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan atau lembaga terkait lainnya di bidang pendidikan dayah.

### **3. Tujuan**

Tujuan yang akan dicapai dari penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dengan tujuan strategis, maka dapat dengan tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan dalam rangka mewujudkan visi dan misi sesuai dengan ruang lingkup tugas dan fungsinya, dengan demikian Dinas Pendidikan Dayah menetapkan 4 (empat) tujuan sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kemampuan akses memperoleh kesempatan belajar di dayah/pesantren secara merata dan adil memberi perhatian yang lebih besar pada kelompok masyarakat yang kurang terlayani (underserved), baik masyarakat yang kurang beruntung karena faktor kemiskinan, keterpencilan, kelainan fisik, emosional, mental dan sosial maupun bagi masyarakat yang berada di daerah konflik dan korban bencana alam.
- b. Meningkatkan mutu dan relevansi pendidikan dayah/pesantren agar menghasilkan lulusan yang memiliki daya saing, mandiri, terampil, mampu belajar sepanjang hayat, memiliki kecakapan hidup yang dapat membantu dirinya dalam menghadapi berbagai tantangan dan perubahan.
- c. Menata sistem pengelolaan pendidikan dayah/pesantren yang tersentralisasi agar semakin efisien, produktif dan demokratis dalam suatu tata kelola yang baik, akuntabel dan bebas dari perbuatan yang dilarang agama islam.
- d. Mewujudkan implementasi sistem pendidikan yang bernuansa islami sesuai dengan kekhususan Aceh yang memberlakukan Syariat Islam.

### **4. Sasaran**

Untuk mewujudkan tujuan strategis tersebut, sasaran yang ingin dicapai adalah:

- a. Meningkatnya mutu pendidikan dayah.
- b. Meningkatnya sarana dan prasarana dayah.

- c. Meningkatnya mutu tenaga pendidik dalam proses belajar mengajar.
- d. Meningkatnya sumber daya santri dayah.
- e. Meningkatnya pembinaan kelembagaan dan manajemen dayah.
- f. Meningkatnya penelitian dan pengembangan dayah.
- g. Meningkatnya Kualitas dan Pengembangan dayah.

## **5. Strategi dan Arah Kebijakan.**

Berdasarkan visi, misi serta tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka upaya pencapaiannya kemudian dijabarkan secara lebih sistematis melalui perumusan strategi, arah kebijakan, dan program. Selain itu untuk mengukur capaian kinerja maka dirumuskan pula indikator sebagai tolok ukur kinerja.

Adapun strategi, arah kebijakan dan program berdasarkan misi Dinas Pendidikan Dayah adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan mutu pendidikan dayah. Untuk mewujudkan strategi tersebut Dinas Pendidikan Dayah menetapkan kebijakan dengan melakukan pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana dayah sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan. program yang ditempuh guna mengimplimentasikan kebijakan dan strategi guna mencapai sasaran dan tujuan dari misi yang hendak dicapai. Sarana dan Prasarana merupakan salah satu objek yang sangat vital dalam mendukung tercapainya tujuan pendidikan dalam proses belajar dan mengajar.
- b. Meningkatkan Mutu tenaga pendidik di dayah, kebijakan untuk mencapai strategi tersebut dirumuskan dengan melakukan pembinaan terhadap pimpinan dan tengku Dayah, Pendidikan dan Pelatihan bagi tengku pendidik. Program ini untuk mengimplementasikan kebijakan dan strategi guna mencapai sasaran dan tujuan dari misi yang hendak dicapai.

- c. Meningkatkan sumber daya santri dayah. Kebijakan yang ditempuh untuk mencapai sasaran dan tujuan adalah pembinaan life skill santri, jurnalistik, dan penerbitan berkala majalah/jurnal Dayah, pembinaan dan pengembangan kurikulum Dayah, pembinaan kompetensi/Ekstra kurikuler santri, penyediaan beasiswa Transisi anak yatim/miskin, pembinaan bakat dan minat santri. Program yang dibuat untuk mengimplimentasi kebijakan dan strategi guna mencapai sasaran dan tujuan dari misi yang hendak dicapai yaitu program pemberdayaan santri.
- d. Meningkatkan pembinaan dan manajemen dayah. Untuk mewujudkan strategi tersebut, Dinas Pendidikan Dayah telah melakukan pembinaan kelembagaan dan manajemen dayah, juga melakukan pembinaan usaha kesehatan dayah. Program untuk mengimplimentasikan kebijakan dan strategi guna mencapai sasaran dan tujuan dari misi yang hendak dicapai yaitu program pembinaan manajemen dayah.
- e. Program Penelitian dan pengembangan Dayah. Untuk mewujudkan Strategi tersebut, Dinas Pendidikan Dayah telah melakukan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Dayah, Penyusunan Program dan Perencanaan Teknis, Pemutakhiran Data dan penyusunan Program. Program yang di buat guna mencapai sasaran dan tujuan dari misi yang hendak di capai yaitu meningkatkan kualitas Dayah.

## **6. Indikator Kinerja Utama (IKU)**

Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah merupakan ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar hasil berbagai program/kegiatan sebagai penjabaran tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan Dayah Aceh. Dengan demikian Dinas Pendidikan Dayah Aceh telah merumus dan menetapkan Indikator Kinerja Utama berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Dayah Aceh Nomor 954/087/Kpts/2018 Tanggal 03

Agustus 2018 Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Pendidikan Dayah Aceh, sebagaimana tertera pada tabel 2.1 di bawah ini :

Tabel 2.1  
Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2018

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SUMBER DATA
1	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Dayah	Persentase Sarana dan Prasarana Dayah Fungsional	Bidang Manajemen, Sarana & Prasarana
2	Meningkatnya Penelitian dan Pengembangan Dayah	Persentase Dayah yang Terakreditasi A+ dan A	Sub Bagian Penyusunan Program
3	Meningkatnya Mutu Tenaga Pendidik Dayah	Persentase Jumlah Tenaga Pendidik /Teungku Dayah Type Yang mendapatkan insentif	Bidang Sumber Daya Manusia

## B. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja merupakan salah satu unsur penting dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Wujud dari perjanjian kinerja tersebut adalah dokumen penetapan kinerja yang berisikan janji-janji yang akan dicapai oleh suatu instansi dalam tahun berjalan kepada instansi yang lebih tinggi.

Dokumen Penetapan Kinerja dimanfaatkan oleh pimpinan instansi pemerintah untuk memantau dan mengendalikan pencapaian kinerja organisasi, melaporkan capaian realisasi kinerja dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan menilai keberhasilan organisasi pada setiap akhir tahun anggaran, Satuan Kerja Perangkat Aceh melakukan pengukuran pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja.

Penyusunan Perjanjian Kinerja Dinas Pendidikan Dayah Aceh telah berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang



Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Secara rinci Perjanjian Kinerja Dinas Pendidikan Dayah Aceh Tahun 2018 sebagaimana tertera pada table 2.2 berikut ini:

Tabel 2.2  
Perjanjian Kinerja  
Dinas Pendidikan Dayah Aceh Tahun 2018

<b>No</b>	<b>Sasaran Strategis</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target</b>
1	Meningkatnya sarana dan prasarana dayah	Persentase sarana dan prasarana dayah fungsional	239 Dayah
2	Meningkatnya Pembinaan dan Pengembangan dayah	Persentase dayah yang terakreditasi A+ dan A	140 Dayah
3	Meningkatnya Mutu Tenaga Pendidik dayah	Persentase Jumlah Tenaga Pendidik/Teungku dayah tipe yang mendapatkan insentif	7.410 orang

### BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

#### A. CAPAIAN KINERJA

Laporan Akuntabilitas Kinerja merupakan perwujudan dari kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan, sebagai upaya mencapai Visi, Misi Organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Dinas Pendidikan Dayah Aceh.

Dinas Pendidikan Dayah Aceh telah menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2018 yang terdiri dari 3 sasaran strategis, 3 indikator kinerja dan target kinerja sasaran, yang diukur tingkat capaian dalam kurun waktu 2018.

Pengukuran tingkat capaian kinerja dilakukan secara objektif, berdasarkan indikator dan target kinerja dengan standar pengukuran sesuai dengan alat ukur dan tingkat capaian kinerja.

##### 1. Metode Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan realisasi dari setiap indikator kinerja sasaran strategis dengan target untuk mengetahui selisih atau celah kinerja (*performance gap*), berdasarkan hasil pengukuran kinerja dilakukan analisis dan evaluasi untuk menetapkan strategi yang tepat dalam peningkatan kinerja dimasa yang akan datang (*performance improvement*). Metode pengukuran kinerja yang digunakan adalah sebagai berikut :

- a. Semakin tinggi realisasi menggambarkan pencapaian rencana tingkat capaian yang semakin baik (**Progress Positive**) dengan menggunakan rumus :

$$\text{Persentase Pencapaian Rencana Tingkat Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100 \%$$

- b. Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian rencana tingkat capaian (**Progress Negative**), maka digunakan rumus:

$$\text{Persentase Pencapaian Rencana Tingkat Capaian} = \frac{(\text{Realisasi}) - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Dalam memberikan penilaian tingkat capaian kinerja setiap indikator sasaran dan rata-rata tingkat capaian berdasarkan strategis, menggunakan skala pengukuran sebagaimana tertera sebagai berikut:

Tabel 3.1

## Skala pengukuran capaian kinerja sasaran strategis

No.	Persentase Capaian	Kategori Capaian
1.	Lebih dari 100%	Sangat Baik
2.	76% sampai 100%	Baik
3.	55% sampai 75%	Cukup
4.	Kurang dari 55%	Kurang

## 2. Evaluasi dan Analisis Kinerja

Evaluasi kinerja yang disajikan berupa perbandingan antara target, antara capaian dalam rentang beberapa tahun ataupun antara capaian dengan target sampai dengan tahun 2018 yang disertai dengan analisis.

Hasil pengukuran kinerja beserta evaluasi setiap sasaran strategis Dinas Pendidikan Dayah Aceh Tahun 2018 disajikan sebagai berikut :

## Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis Pertama

### 1. Meningkatnya sarana dan prasarana dayah

Indikator Kinerja, target dan realisasi dari sasaran pertama disajikan dalam tabel 3.2 di bawah ini :

Tabel 3.2  
Indikator Kinerja, Target dan Realisasi  
Sasaran Strategis Pertama

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
1.	Persentase sarana dan prasarana dayah fungsional	<b>239 Dayah</b>	<b>202 Dayah</b>	<b>84,52 %</b>
<b>Rata-rata Persentase tingkat capaian</b>				<b>84,52 %</b>

Berdasarkan hasil pengukuran Sasaran Strategis **"Meningkatnya sarana dan prasarana dayah"** diperoleh rata-rata persentase tingkat capaian sebesar **84,52 %** atau dikategorikan **Baik**. Pencapaian tersebut di dukung oleh hasil pengukuran dari indikator kinerja sebagai berikut:

- Indikator kinerja *"Persentase sarana dan prasarana dayah fungsional"* ditargetkan sebanyak 239 Dayah, mampu direalisasikan sebanyak 202 Dayah dengan tingkat capaian 84,52 % atau kategori **Baik**.


Kegiatan dalam rangka peningkatan pelayanan pendidikan yang berkualitas adalah dengan terpenuhinya sarana dan prasarana dayah yang fungsional. Berdasarkan capaian kinerja tersebut perkembangan jumlah dayah yang mendapat bantuan sarana dan prasarana fungsional dari tahun 2013 s.d. tahun 2018 sebagaimana tertera dalam tabel 3.3 berikut:

Tabel 3.3  
Perkembangan Jumlah *Dayah*  
Yang Mendapatkan Bantuan Sarana dan Prasarana Fungsional  
Tahun 2013-2018

Uraian	Tahun						
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
	Capaian	Capaian	Capaian	Capaian	Capaian	Target	Realisasi
Jumlah sarana dan prasarana dayah fungsional	701 Dayah	921 Dayah	863 Dayah	914 Dayah	748 Dayah	239 Dayah	202 Dayah

Perkembangan tersebut apabila digambarkan secara grafik sebagaimana tertera di bawah ini :

Grafik 3.1.  
Perkembangan Jumlah sarana dan prasarana dayah fungsional  
dari Tahun 2013-2018



**Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis Kedua**

**1. Meningkatkan Penelitian dan Pengembangan Dayah**

Indikator Kinerja, target dan realisasi dari sasaran kedua disajikan dalam tabel 3.4 di bawah ini :

Tabel 3.4  
Indikator Kinerja, Target dan Realisasi  
Sasaran Strategis Kedua

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
1.	Persentase Dayah yang Terakreditasi A+ dan A	<b>140 Dayah</b>	<b>72 Dayah</b>	<b>51,43 %</b>
<b>Rata-rata Persentase tingkat capaian</b>				<b>51,43 %</b>

Berdasarkan hasil pengukuran Sasaran Strategis **"Meningkatnya Penelitian dan Pengembangan Dayah"** diperoleh rata-rata persentase tingkat capaian sebesar **51,43 %** atau dikategorikan **Kurang**. Pencapaian tersebut disebabkan indikator kinerja **"Persentase Dayah yang Terakreditasi A+ dan A"** belum mencapai target yang direncanakan.

Upaya Akreditasi dayah yang telah dilakukan sejak Tahun 2013, agar dayah memiliki standar serta kemampuan dalam menciptakan system pembelajaran serta lulusan yang dapat di andalkan dan berkemampuan lebih dalam bersaing pasca lulus dari dayah, upaya tersebut menjadi tugas penting bagi Dinas pendidikan dayah Aceh, dalam upaya menciptakan iklim Dayah yang dapat diandalkan dan dapat bersaing dengan Sekolah pada umumnya, unsur Akreditasi dayah telah diamanahkan melalui Qanun Aceh tentang penyelenggaraan pendidikan dayah.

Maju mundur Dayah yang terakreditasi, menjadi indikator tersendiri dalam dalam upaya pimpinan serta perangkat dayah memantapkan

manajemen dayah serta menyesuaikan kurikulumnya dalam mendapatkan nilai terbaik, berikut gambaran Perkembangan Sebaran Data Rekapitulasi Dayah Terakreditasi Tahun 2018 sebagaimana terlampir dalam table, 3.11.

Tabel 3.5  
Perkembangan Sebaran Data  
Rekapitulasi Dayah Terakreditasi Tahun 2018

No	Kabupaten / Kota	Total Dayah	Dayah				
			Tipe A+	Tipe A	Tipe B	Tipe C	NT
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Sabang	4	0	0	0	1	3
2	Banda Aceh	16	0	0	4	1	11
3	Aceh Besar	100	2	12	8	28	50
4	Pidie	98	0	3	14	19	62
5	Pidie Jaya	56	2	0	9	21	24
6	Bireuen	117	6	11	25	32	43
7	Lhokseumawe	43	0	3	4	24	12
8	Aceh Utara	193	4	8	24	69	88
9	Aceh Timur	91	1	4	13	35	38
10	Langsa	21	0	3	1	9	8
11	Aceh Tamiang	25	0	1	4	4	16
12	Bener Meriah	26	0	1	9	6	10
13	Aceh Tengah	27	0	2	5	10	10
14	Gayo Lues	21	0	4	2	3	12
15	Aceh Tenggara	36	0	5	7	12	12
16	Aceh Jaya	28	0	3	5	8	12
17	Aceh Barat	37	0	1	8	14	14
18	Nagan Raya	33	0	0	1	4	28
19	Aceh Barat Daya	39	0	0	2	12	25
20	Aceh Selatan	74	1	5	9	25	34
21	Subulussalam	17	0	2	2	4	9

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan Tahun 2018

22	Aceh Singkil	11	1	0	3	2	5
23	Simeulue	11	0	0	1	4	6
<b>TOTAL</b>		<b>1124</b>	<b>17</b>	<b>68</b>	<b>160</b>	<b>347</b>	<b>532</b>

Untuk melihat gambaran perkembangan kegiatan Penelitian dan Pengembangan Dayah dari tahun ke tahun terlihat pada tabel. 3.9


Tabel 3.6  
Perkembangan Jumlah Kegiatan  
Penelitian dan Pengembangan Dayah 2013-2018

Uraian	Tahun						
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
	Capaian	Capaian	Capaian	Capaian	Capaian	Target	Realisasi
Jumlah Dayah A+ dan A	69 Dayah	57 Dayah	57 Dayah	78 Dayah	110 Dayah	140 Dayah	72 Dayah

Perkembangan tersebut apabila digambarkan secara grafik 3.5 sebagaimana tertera di bawah ini :



Grafik 3.2  
Perkembangan Jumlah Kegiatan  
Penelitian dan Pengembangan Dayah 2013-2018



### Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis Ketiga

#### 1. Meningkatnya Mutu Tenaga Pendidik dayah

Indikator Kinerja, target dan realisasi dari sasaran ketiga disajikan dalam tabel 3.10 di bawah ini :

Tabel 3.7  
Indikator Kinerja, Target dan Realisasi  
Sasaran Strategis Ketiga

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
1.	Persentase Jumlah Tenaga Pendidik/Teungku dayah tipe yang mendapatkan insentif	<b>7.410 orang</b>	<b>7.253 orang</b>	<b>97.89 %</b>
<b>Rata-rata Persentase tingkat capaian</b>				<b>97.89 %</b>

Berdasarkan hasil pengukuran Sasaran Strategis **"Meningkatnya Mutu Tenaga Pendidik dayah"** diperoleh rata-rata persentase tingkat capaian sebesar **97.89 %** atau dikategorikan **Baik**. Pencapaian tersebut disebabkan indikator kinerja **"Persentase Jumlah Tenaga Pendidik/Teungku dayah tipe yang mendapatkan insentif"** mendekati target yang direncanakan.


Berdasarkan capaian kinerja tersebut, kami gambarkan perkembangan Jumlah Tenaga Pendidik/Teungku dayah tipe yang mendapatkan insentif, dalam tahapan kegiatan yang dilaksanakan dari tahun ke tahun sebagaimana tertera dalam tabel 3.11 berikut:

Tabel 3.8  
Perkembangan Jumlah Tenaga Pendidik/Teungku dayah tipe yang mendapatkan insentif dari Tahun 2013-2018

Uraian	Tahun						
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
	Capaian	Capaian	Capaian	Capaian	Capaian	Target	Realisasi
Jumlah Tenaga Pendidik/Teungku dayah tipe yang mendapatkan insentif	534 Orang	5.704 Orang	5.680 Orang	7.395 Orang	7.202 Orang	7.410 Orang	7.253 Orang

Untuk melihat perkembangan lebih detail kami gambarkan dalam grafik. 3.3

Grafik 3.3  
Perkembangan Jumlah Tenaga Pendidik/Teungku dayah tipe yang  
mendapatkan insentif dari Tahun 2013-2018



**B. Realisasi Anggaran**

Dinas Pendidikan Dayah Aceh dalam melaksanakan seluruh program dan kegiatan di dukung oleh Anggaran Pendapatan Belanja Aceh (APBA) Tahun Anggaran 2018, sebagaimana dalam tabel 3.17 berikut:

Tabel 3.9  
Realisasi Anggaran Dinas Pendidikan Dayah Aceh  
Tahun Anggaran 2018

NO	PROGRAM/KEGIATAN	ALOKASI ANGGARAN (Rp.)	REALISASI		
			ANGGARAN (Rp.)	KEU (%)	FISIK (%)
1	2	3	4	5	6
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	4.007.655.660	3.408.665.174	85,05	85
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1.409.193.000	1.195.029.788	84,80	85
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	111.600.000	111.302.000	99,73	100
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	183.850.000	147.324.900	80,13	80
5	Program Pendidikan Dayah	14.866.483.472	8.304.278.064	55,86	56
6	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Dayah	155.987.588.091	127.739.144.283	81,94	82
7	Program Peningkatan Mutu Tenaga Pendidikan Dayah	34.146.555.000	30.686.887.708	89,88	90
8	Program Pemberdayaan Santri	16.651.841.116	8.799.718.421	52,85	53
9	Program Pembinaan Manajemen Dayah	5.881.476.400	3.122.644.035	53,09	53
10	Program Penelitian dan Pengembangan Dayah	1.800.000.000	1.299.591.369	72,20	72
11	Program Peningkatan Kualitas dan Pengembangan Dayah	32.853.731.000	28.106.810.155	85,55	86
J U M L A H		275.137.314.785	219.858.463.518	79,91	79,91

Berdasarkan tabel di atas, bahwa realisasi anggaran belanja pada tahun 2018 mencapai rata-rata sebesar **79,91 %** dari alokasi anggaran sebesar **Rp. 275.137.314.785,-** dengan realisasi sebesar Rp. **219.858.463.518,-** Dengan demikian Dinas Pendidikan Dayah Aceh mengalami sisa anggaran sebesar **Rp. 55.278.851.267,-** atau **20,09 %**.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil pengukuran evaluasi kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja yang merupakan penjabaran dari sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam dokumen rencana strategis dengan memperhatikan Renja dan DPA tahun 2018 dengan 3 (Tiga) sasaran strategis dan 3 (Tiga) indikator kinerja dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. “*Meningkatnya sarana dan prasarana dayah*” diperoleh rata-rata persentase tingkat capaian sebesar **84,52 %** atau dikategorikan **Baik**.
2. “*Meningkatnya Penelitian dan Pengembangan dayah*” diperoleh rata-rata persentase tingkat capaian sebesar **51,43 %** atau dikategorikan **Kurang**.
3. “*Meningkatnya Mutu Tenaga Pendidik dayah*” diperoleh rata-rata persentase tingkat capaian sebesar **97,89 %** atau dikategorikan **Baik**.

Akumulasi tingkat capaian indikator kinerja rata-rata berdasarkan 3 (Tiga) sasaran strategis dan 3 (Tiga) indikator kinerja memperoleh nilai sebesar **77,95 %**.

#### **B. Upaya Perbaikan**

Adapun upaya yang dilakukan dalam meningkatkan kinerja Dinas Pendidikan Dayah Aceh berdasarkan Tugas Pokok dan fungsinya dimasa yang akan datang adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan koordinasi, monitoring dan evaluasi serta pembinaan terhadap kegiatan-kegiatan, ketatalaksanaan dan implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja pada Dinas Pendidikan Dayah Aceh.
2. Melaksanakan perencanaan program dan kegiatan yang didasari pada kebutuhan, dan kemampuan sumber daya yang tersedia dengan memperhatikan ketentuan dan kebijakan yang komprehensif dalam upaya peningkatan kompetensi Sumber Daya Aparatur di lingkungan Dinas Pendidikan Dayah Aceh.